



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROSMIN PULONGKO, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Tagulandang 17 September 1980, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Tariang Lama Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

CHRISTISON SINGGANO, Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir Luwuk 01 Januari 1979, Pekerjaan Buruh Bangunan, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Tariang Lama Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti–bukti yang diajukan di persidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 5 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 19 Oktober 2020 di bawah register nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Thn, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN.Thn



1Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah telah melangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 20 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 463/XVIII/2004.

2Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang diberi nama **GLORIA ROSINTA SINGGANO** yang lahir sebelum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan yaitu lahir di Tagulandang pada tanggal 30 Desember 2003.

3Bahwa awalnya suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat aman tentram, rukun dan damai, namun sangat disesalkan ternyata suasana tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat pertahankan, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan yang terjadi secara terus menerus tanpa ada akhirnya.

4Bahwa Penyebab timbulnya percekocan tersebut oleh karena sikap dan perilaku Tergugat yang sering mabuk – mabukan dan sering marah – marah kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat sehingga terjadi percekocan secara terus menerus.

5Bahwa oleh karena percekocan tersebut selalu mewarnai suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sejak tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat telah tidak hidup bersama lagi sebagai layaknya suami isteri sampai dengan sekarang, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anak perempuan bernama **GLORIA ROSINTA SINGGANO**.

1. Bahwa memperhatikan keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun sebagai suami isteri sehingga tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami Isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan hubungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui Perceraian serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

2. Bahwa berdasarkan hukum anak perempuan bernama **GLORIA ROSINTA SINGGANO** yang lahir di Tagulandang pada tanggal 30 Desember 2003 dan masih berumur 16 (enam belas) tahun serta masih dibawah umur dan secara psikologi lebih dekat dengan Penggugat sebagai Ibu kandungnya serta sampai sekarang bersama Penggugat,



maka mohon Kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk menetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan hukum, Tergugat selaku Ayah Kandung dari anak tersebut bertanggung jawab terhadap kebutuhan atas biaya nafkah penghidupan untuk anak tersebut yang ternyata sejak tahun 2006 sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah penghidupan tersebut, sehingga Tergugat harus dibebani biaya nafkah penghidupan untuk anak perempuan bernama **GLORIA ROSINTA SINGGANO** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan harus dibayarkan oleh Tergugat pada setiap awal bulan dengan perincian sebagai berikut :

- (1) Biaya Pangan : Rp. 400.000,-
- (2) Biaya Sandang : Rp. 300.000,-
- (3) Biaya Kesehatan : Rp. 300.000,-
- (4) Biaya Pendidikan : Rp. 500.000,-

Total biaya sebesar : Rp. 1.500.000,-

4. Bahwa gugatan Penggugat sangat beralasan dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Manado di Manado pada tanggal 20 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 463/XVIII/2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan menurut hukum anak Perempuan bernama **GLORIA ROSINTA SINGGANO** yang lahir di Tagulandang pada tanggal 30 Desember 2003 berada dalam Pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dengan mewajibkan Tergugat untuk memberikan biaya nafkah Penghidupan untuk anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah Penghidupan untuk anak Perempuan bernama **GLORIA ROSINTA SINGGANO** sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado yang telah mencatatkan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Sipil Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 20 Oktober 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 2 November 2020, risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 11 November 2020 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, sehingga pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103165709800001 atas nama Rosmin Pulungko, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 463/XVIII/2004, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1163/2004 atas nama Gloria Rosinta Singgano, bermeterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-3

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SANNITA LAHUNDUITAN

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh ROSMIN PULONGKO (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama CHRISTISON SINGGANO (Tergugat);
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Manado pada tahun 2004 dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana tetapi sejak saksi diangkat menjadi Sekertaris Desa Kampung Tariang Lama pada tahun 2019 saksi hanya melihat Penggugat saja tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama Gloria Rosita Singgano;
- Bahwa anak Gloria Rosita Singgano sekarang berusia 16 Tahun dan sudah bersekolah di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Gloria Rosita Singgano sekarang dalam asuhan Penggugat tetapi sekarang anak Gloria Rosita Singgano mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Manado;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan tidak mengetahui penghasilnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling bertemu satu sama lain;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena cecok dan adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2006 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi berdasarkan informasi dari Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat sekarang sudah memiliki pria idaman lain dan mereka sudah memiliki 2 (dua) orang anak sekarang;
- terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MATHEOS JONAS

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh ROSMIN PULONGKO (Penggugat) terhadap suaminya yang bernama CHRISTISON SINGGANO (Tergugat);
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di 7 pada tahun 2004 dengan tata cara agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena Penggugat dan Tergugat adalah Anggota Jemaat di Gereja;
- Bahwa sejak saksi tinggal di Kampung Tariang Lama pada tahun 2004, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Kampung tersebut tetapi saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat sudah tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka memiliki 1 (satu) orang anak bernama Gloria Rosita Singgano;
- Bahwa anak Gloria Rosita Singgano sekarang berusia 16 Tahun dan sudah bersekolah di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Gloria Rosita Singgano sekarang dalam asuhan Penggugat tetapi sekarang anak Gloria Rosita Singgano mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Manado;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan tidak mengetahui penghasilnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling bertemu satu sama lain;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah adalah karena cekcok dan adanya tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi hanya mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah apa sehingga Penggugat mendapatkan tindakan KDRT dari Tergugat tetapi setahu saksi Tergugat sering minum-minuman beralkohol dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2006 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena Penggugat sekarang sudah memiliki pria idaman lain dan mereka sudah memiliki 2 (dua) orang anak sekarang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan bukti surat P-2 serta keterangan para Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat Bertempat tinggal di Kampung Tariang Lama Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan surat panggilan sidang (Risalah Panggilan/ Relaas Panggilan) ke- I (pertama) tertanggal 20 Oktober 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 2 November 2020, risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 11 November 2020, yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapny berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"* perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama SANNITA LAHUNDUITAN dan MATHEOS JONAS yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Thn



apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*; dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Dan pada ayat (2) dikatakan, *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Menimbang bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 10 Juni 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara ROSMIN PULONGKO sebagai Penggugat dengan CHRISTISON SINGGANO sebagai Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang *"putusnya perkawinan"* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9



tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik saja, akan tetapi sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan mereka berpisah sejak Tahun 2006, serta sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui, maka dari itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya;

Menimbang bahwa akibat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis seperti itu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 dan saat ini Penggugat telah memiliki pria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain sehingga Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak dari piraidaman lain tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat *siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnyakehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, pisah tempat tinggal, pisah meja makan kurang lebih 6 (enam) tahun secara terus menerus. Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan mengenai salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama GLORIA ROSITA SINGGANO, perempuan, lahir di Tagulandang pada tanggal 30 Desember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 1163/2004 (vide bukti P-3) dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 113 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, mengenai perwalian anak yang diutamakan adalah ibu kandungnya, dengan kriteria demi kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Thn



Menimbang bahwa oleh karena sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui dan Anak tersebut tinggal bersama Penggugat sehingga sudah sepatutnya anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tidak menghalang-halangi hak bagi Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menjaga tali silaturahmi dengan anak kandungnya sendiri, sehingga Penggugat diharapkan harus tetap memberikan izin kepada Tergugat seandainya ingin mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anaknya karena baik Penggugat maupun Tergugat harus tetap menyadari bahwa dalam perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat istilah mantan suami dan atau mantan istri, namun tidak akan pernah ada istilah mantan anak, dan oleh karenanya agar Penggugat menjaga hubungan antara tergugat dengan anak kandungnya yang tetap berada dibawah asuhan Penggugat sampai dewasa agar tetap berjalan secara baik dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga);

Menimbang bahwa oleh karena keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui dan Penggugat serta para saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, maka terhadap petitum nomor 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat meminta nafkah Penghidupan untuk anak Perempuan bernama GLORIA ROSINTA SINGGANO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 5 (lima);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan Peraturan Perundang - Undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 10 Juni 2004 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 463/XVIII/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak GLORIA ROSITA SINGGANO , perempuan, lahir di Tagulandang pada tanggal 30 desember 2003 tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa mengurangi hak

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut diatas sebagai Ayah kandungnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil di Kota Manado guna didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna menerbitkan Akta Perceraian;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, LUTFI TOMU, S.H. dan YOSEDO PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut AJIDIN LA BAILI, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

LUTFI TOMU, S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,
S.H

YOSEDO PRATAMA, S.H.

Panitera Pengganti

AJIDIN LA BAILI, S.H

Rincian biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan P	Rp. 100.000,-
4.	Biaya Panggilan T	Rp. 300.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 6.000,- +

Jumlah

Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);